

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembentukan hukum Islam terjadi secara evolusi bersama proses kristalisasi *ummah* atau komunikasi Islam (setelah pembentukan negara Islam madinah). Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum diturunkan secara bertahap untuk kemaslahatan individu dan masyarakat Islam. misalnya sebelum *khamr* dilarang, Al-Qur'an menggambarkan betapa buruknya *khamr* itu dan melarang untuk meminumnya, berikutnya Al-Qur'an melarang orang melakukan shalat ketika mabuk. Pada tahap berikutnya Al-Qur'an melarang secara total terhadap *khamr*. Ketentuan tentang hukum minuman *khamr* menunjukkan bahwa masyarakat Islam saat itu sudah ada, baru kemudian hukum Islam diturunkan secara evolusi. Kaidah-kaidah hukum Islam diturunkan secara evolutif antara lain untuk menghindari kegoncangan dalam masyarakat dan sekaligus bertujuan untuk mendidik manusia agar ampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat itu dan menggantinya dengan nilai-nilai baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar (perintah melaksanakan kebajikan dan mencegah perbuatan buruk (Azhari, 2003: 70).

Dari satu contoh kasus mengenai keharaman *khamr* yang diturunkan secara evolutif, meyakinkan bahwa pembentukan hukum Islam itu sesuai dengan perubahan-perubahan budaya masyarakat. tentunya perubahan-

perubahan yang dikehendaki dalam Islam adalah perubahan yang positif yakni yang mempunyai nilai-nilai moral yang baik dan indah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana anehnya seorang yang sedang mabuk lalu melakukan shalat dan berjamaah. Mungkin musholla atau masjid yang dipenuhi orang mabuk tidak ada bedanya dengan tempat maksiat. Terkait dengan kasus tersebut maka Al-Qur'an memberikan langkah-langkah yang tepat di dalam mengaplikasikan hukum sebagaimana tersurat dalam surat An-Nahl 125, yang artinya: "Ajaklah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Depag RI, 2008: 383).

Berkaitan dengan perilaku manusia dan perubahan zaman, sekarang adalah era kontemporer atau era globalisasi, di mana era globalisasi adalah sebuah masa yang dihiasi dengan nilai-nilai modernitas atau budaya modern yang menuntut perubahan di segala aspek kehidupan. A.A. Muis menyatakan era global disebabkan oleh mekarnya pluralisasi nilai, keraguan dan kebutuhan serta meluasnya pelapisan sosial. Dengan demikian perlu mengadakan perubahan atau setidaknya menggali pemikiran baru untuk dapat menjawab permasalahan baru. Seiring dengan gerak langkah era global, yang terhiasi oleh budaya modern. Kompleksitas hubungan antara agama dan masyarakat agaknya sukar dihindari, sebab di suatu pihak agama ingin lebih banyak berperan untuk mengendalikan nilai-nilai dan gaya hidup masyarakat

yang sedang berubah, agar tidak membahayakan sistem nilai umat Islam yang sudah lama mapan dan tidak membahayakan tatanan hidup beragama itu sendiri. Misalnya muncul perkembangan media masa Islam, pers Islam, bank-bank Islam, pemasyarakatan busana muslim (sosialisasi busana muslim). (Muis, 2001: 35).

Seiring dengan perubahan zaman, dalam bidang hukum pun perlu mengadakan penggalian hukum, sebab perubahan zaman menuntut perubahan masyarakat sehingga muncul permasalahan baru sebagaimana di atas. Untuk mengatasi hal itu yang tidak terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in, dan masa munculnya tokoh-tokoh ahli hukum Islam. Maka perlu menggali hukum yang belum terjawab di masa tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dikatakan dalam ushul fiqih bahwa sesungguhnya perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. (Effendi: 153).

إن تغير الاحكام بتغيير الازمان والامكنة

Jadi sesuai dengan kaidah itu hukum akan terjadi perubahan sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. (Karim, 1987: 81)

Karena perubahan zaman dan kondisi maka menuntut perubahan hukum-hukum seolah-olah (Islam) harus beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi yang sekarang sedang didominasi oleh kekuatan gerakan globalisasi yang dipengaruhi oleh budaya liberalis dan rasionalisme. Budaya liberalis dan rasionalisme yang berpusat pada antroposentris. Sedang agama berpusat pada teokratis, dengan demikian maka perlu adanya upaya-upaya menselaraskan

hukum dengan budaya era kontemporer, era modern yang menuntut gerak cepat dan ekonomis.

Memang benar Al-Qur'an diturunkan mengandung sumber-sumber hukum yang qath'i dan mempunyai kekuatan universal dan transenden. Lagi pula mengandung materi-materi yang komprehensif meliputi aspek theologis, historis, estetis, filsafat, aspek hukum. Adapun turunnya Al-Qur'an masih terbagi menjadi dua ketika Nabi Muhammad di Makkah disebut ayat Makkiyah dan di Madinah disebut ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah berisikan tentang theologis (Ketuhanan) dan ayat madaniyah berisi tentang kehidupan sosial (hukum fiqih, pemerintah, aturan keluarga dan mengatur hubungan antara muslim dan non muslim yang menyangkut perdamaian dan perjanjian (Zahrah, 2003: 100). Meskipun Al-Qur'an diturunkan telah sempurna dan sesuai dengan phenomena sosial pada saat itu dan secara otomatis Al-Qur'an menjawab problematika kehidupan saat itu. Untuk sekarang maka problematika kehidupan menjadi berbeda sesuai dengan putaran zaman. Oleh karena itu bukan berarti sumber hukum yang tertulis dalam Islam sebagai berikut: Al-Qur'an, hadits, ijma' *qiyas* belum cukup, tetapi penting sekali untuk menggali dalil hukum yang lain, dalil hukum yang lain adalah "*Istihsan*". *Istihsan* merupakan sumber-sumber hukum yang masih diperdebatkan kehujujahannya. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah pintu ijtihad sudah tertutup. Oleh karena penulis berusaha untuk mengungkapkan kelemahan, kekurangan atau istihsan sebagai metode istimbath hukum. memang betul apa yang dikatakan beliau Imam Syafi'i

من احسن فقد شرع اى وضع شرعاً جديداً

“Barangsiapa yang mencari kebaikan “*Istihsan*” maka dia telah membuat undang-undang baru (Azzuhaily, Juz 3, 1998: 22)

Mengapa *istihsan* menjadi penting untuk dipertahankan sebagai dalil-dalil menetapkan hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kembali pada sejarah turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an turun tidak seperti kitab Taurat. Taurat diturunkan dengan jumlah yang satu, artinya kitab diturunkan dari Allah pada Musa sekaligus yang disebut dengan *Ten Commends of Allah*.

Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur dan terpisah-pisah. Muhammad Ali-Shabuni berkata:

اما الترتيل الثاني فقد كان من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم  
منجماً اى مفرقا

Al-Qur'an diturunkan dari lauh mahfud ke langit dunia, lalu malaikat Jibril memasukkan ke dalam hati secara berangsur (Shobuni, 1985: 34).

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur menurut nya mempunyai hikmah tersendiri, di antara hikmah adalah bahwa Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan kejadian pada masyarakat pada saat itu. Turunnya Al-Qur'an adalah menjawab problem kehidupan pada saat itu. (Shobuni, 1985: 35).

Kata *استحسان* berasal dari kata *حسن* yang berarti mencari kebaikan. Menurut kaidah bahwa penambahan tiga huruf pada kata *حسن* dengan alif (ا), sin (س) dan ta (ت) adalah menunjukkan makna tholab (طلب) mencari, jadi dari kata baik menjadi mencari kebaikan.

الاستحسان هو عدول عن حكم الدليل الى العاده لمصلحة الناس

*Istihsan* adalah pemindahan dari satu dalil pada sebuah kebiasaan (keluarbiasaan) karena ada nilai kebaikan bagi manusia. (Al-Bayan: 132).

وقال وهبة الزحيل الا استحاسن في اللغة عد الشيء واعتقاده حسناً

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *istihsan* dalam arti bahasa adalah menghitung suatu dan meyakini adanya kebaikan (Zuhaily: 736). Imam Hasan al-Karkhi mengatakan: *istihsan* ialah penetapan hukum dari seseorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa. (Zahrah, 2000: 401).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *istihsan* adalah salah satu upaya melalui pemikiran yang mendalam untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa baru yang dalam nash tidak ada, demi menciptakan masalah-masalah bagi manusia. Mengingat bahwa kejadian-kejadian pada zaman dulu tidak sama dengan peristiwa-peristiwa pada sekarang ini. Apalagi era kontemporer ini muncul masalah-masalah baru yang sama sekali pada saat Nabi hidup tidak ada. Oleh karena itu penulis sangat-sangat tidak setuju terhadap para ulama' yang mengingkari *istihsan* sebagai salah satu sumber hukum yang perlu dipertahankan meskipun sebagian ulama masih menentang.

Dengan demikian penulis mengajukan judul Thesis tentang “Kekuatan dan Kelemahan *Istihsan* sebagai Metode Istinbath Hukum” sebagai anti tesis terhadap pandangan Imam Syafi'i.

## **B. PERMASALAHAN**

Dari latar belakang mengenai *istihsan* bahwa kevaliditasan *istihsan* sebagai *istimbath* hukum masih diperdebatkan. Sepertinya *istihsan* kurang mempunyai kekuatan dalam rangka menjadi dalil hukum atau sumber hukum yang kelima setelah *qiyas*.

Karena itu penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan *istihsan* sebagai berikut:

1. Mengapa banyak ulama yang masih banyak yang menolak *istihsan* sebagai sumber hukum?
2. Apakah *istihsan* itu dapat dijadikan sebagai metode *istimbath* hukum yang responsif?
3. Bagaimanakah mengaplikasikan *istihsan* di era kontemporer?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk meluruskan pengertian *istihsan* yang selama ini sering disalahpahami (*misunderstanding* terhadap makna *istihsan*).
  - b) Untuk mengetahui urgensi dan cara mengaplikasikan *istihsan* sebagai dalil menetapkan hukum.
  - c) Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan *istihsan* sebagai dalil dalam menetapkan hukum.

## 2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis dan praktis. Dalam konteks teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, berupa pemahaman tentang *istihsan* dan kekuatannya sebagai metode istimbath hukum atau memberikan konsep teoritis tentang kekuatan *istihsan* sebagai dalil hukum, yang pada saat ini sebagian ulama masih meragukan keabsahan *istihsan* sebagai metode istimbath hukum.

Dalam konteks praktek praktis diharapkan penelitian ini dapat mempermudah mengaplikasikan hukum Islam, sehingga Islam dapat selalu adaptable terhadap zaman. Mengapa demikian Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan kenyataan (kondisi realitas pada saat itu). Adapun permasalahan sekarang muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kebutuhan masyarakat sekarang lebih luas dibanding dengan kebutuhan masyarakat pra sejarah. Karena demikian ini, maka perlu merubah strategi dalam memahami isi Al-Qur'an, yaitu strategi *tajdidisme*. Strategi ini nampaknya mempunyai masa depan, dan makin menyadarkan umat bahwa reformasi adalah alternatif paling baik untuk tidak selalu memelihara nilai-nilai atau *turots* Islam, akan tetapi akan mampu menghadapi dominasi dan hegemoni barat. Penganut strategi ini berpendapat bahwa penafsiran Al-Qur'an yang kreatif dan inovatif sangat diperlukan dalam konteks perubahan sosial (John, 1985: 8).

#### **D. KAJIAN PUSTAKA**

Sejalan dengan judul yang telah diangkat oleh penulis dalam tesis ini, maka penulis memiliki beberapa telaah pustaka. Sebagai alat untuk menguraikan permasalahan dan sekaligus sebagai pesan analisa masalah. Antara lain adalah

1. Tesis yang berjudul Istihsan Istimbat Abu Hanifah Menurut Perspektif Imam Syafi'i yang ditulis oleh Mamluatul Humaidah adalah mengungkapkan tentang kesamaan istihsan dengan qiyas khafi. (2008: 03, IAIN Sunan Ampel). Yang berarti dia tidak mengungkapkan kekuatan-kekuatan istihsan dan kelemahannya sebagai metode istimbath hukum terkait dengan era kontemporer.
2. Rui'i adalah penulis tesis tentang 'penolakan al-Syafi'i terhadap istihsan' (26 Juli 1999, IAIN Walisongo Semarang)

Dalam tesis ini membahas tentang penolakan istihsan sebagai sumber hukum dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, mengatakan istihsan sebagai bentuk lain dari ro'yu, pada periode awal merupakan metode yang unik dari pendapat pribadi dengan mengesampingkan analogi yang kuat, dan demi kepentingan dan persamaan keadilan. Lebih lanjut ia tidak menyebutkan kekuatan istihsan sebagai sumber hukum.

Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa istihsan sebagai media taladzud (mengikuti kesenangan sendiri), pengertian ini semacam ini adalah akibat dari pemahaman yang kurang komprehensif.

3. Al-Muwafaqot, ditulis oleh Imam Asyatibi. Beliau memberikan pandangan bahwa “istihsan tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum karena berdasarkan rasa senang dan keinginan semata, akan tetapi harus bertujuan karena Allah semata-mata, dalam arti sesuai dengan tujuan syara’ (Syatibi 1424 H).

4. Istihsan dan kedudukannya sebagai metode istimbath dalam ushul fiqh.

Judul ini diangkat oleh Muhammad Ihsan di dalam judul tersebut hanya menguraikan tentang ketidakbolehan istihsan sebagai metode istimbath hukum, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi’i kemudian pembagian istihsan dia tidak menyebutkan kelemahan dan kekuatannya., tanpa menyebutkan kelemahan dan kekuatannya.

5. Transfigurasi Istihsan dalam Konteks hukum nasional. Melacak implementasi istihsan dalam KHI. Tesis ini disusun oleh Muhammad Maftahur Ridho, dalam uraiannya ia tidak mendalami tentang kekuatan dan kelemahan istihsan sebagai metode istimbath hukum.

6. Karya ISC (Islamic Studi Club) mereka mengkaji tentang “Metodologi Istimbath Hukum versi Abu Hanifah” di dalamnya mengungkapkan dan menguraikan tentang prinsip dasar metodologi pengambilan hukum Imam Abu Hanifah.

7. M. Syukri Albani (Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam, 11 Mei 2009). Judul ini adalah merupakan renovasi dari tesis “Hukum Islam Solutif”

8. Peranan ro'yu dalam istihsan dan relevansinya dengan hukum (ads.masbuchin.com).
9. Dasar-dasar Istihsan Suatu Sumber Hukum. Tesis ini disusun oleh Bambang Irawan (25 September 2005). Tesis ini difokuskan pada pentingnya istihsan dalam menetapkan hukum dan anjuran pada mujtahid untuk mengetahui istihsan. Kemudian menyebutkan sejarah dan perkembangan istihsan sebagai sumber hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam rangka menganalisa konsep para ulama tentang *istihsan* sebagai metode ijtihad dalam memastikan (memberikan keputusan hukum) terhadap suatu peristiwa, maka penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif artinya penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, atau perilaku yang dapat ditangkap dan diamati (Taylor, 2000: 3).

Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui

##### **1. Sumber Data**

Sesuai dengan obyek permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis yaitu kekuatan dan kelemahan istihsan sebagai metode istimbath hukum, maka penulis akan mengumpulkan data-data sesuai dengan obyek penelitian. Adapun data yang dipergunakan adalah data sekunder karena Imam Abu Hanifah belum menyusun kitab Ushul Fiqih, beliau hanya menyampaikan pada murid-muridnya.

Data sekunder ini diperoleh melalui kajian kepustakaan dengan cara mengumpulkan kata-kata yang menginformasikan tentang istihsan sebagai dasar penetapan hukum.

## 2. Analisa Data

Dalam rangka memberikan analisis terhadap data-data yang ditemukan dan permasalahan yang akan muncul maka penulis akan menggunakan beberapa teknik analisis yaitu:

### a. Pendekatan Hermeneutik

Pada dasarnya hermeneutic adalah landasan filosofis dan merupakan juga modus analisis data. Hermeneutik terutama berkaitan dengan pemaknaan suatu analog teks, maka pertanyaan dasar apa arti sebuah teks? Hal itu berarti interpretasi dalam hal yang relevan dengan hermeneutic, ia adalah upaya untuk membuat jelas atau membuat suatu itu memiliki makna. (Moleong, 2007: 277).

### b. Pendekatan Historis

Adalah melalui telaah sejarah yang terjadi pada masa lampau, hal ini berkaitan dengan kisah Umar bin Khatab ketika mengusulkan tentang pengumpulan shufuf-shuhuf Al-Qur'an dan pembukuannya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyuruh Zaid bin Tsabit untuk menyusunnya, meskipun dalam penentuan keputusan ini memerlukan perdebatan-perdebatan antara Umar bin Khatab, Abu Bakar Shidiq dan Zaid bin Tsabit. Di antaranya kalimat yang terungkapkan oleh Zaid bin Tsabit adalah "Seandainya Aku disuruh

memindahkan dari gunung-gunung ini, maka ini lebih ringan dibanding aku disuruh memindahkan Al-Qur'an” (Khudori, 1981: 106).

3. Metode pemaknaan “ekstrapolasi” yaitu penafsiran terhadap daya pikir manusia dalam menangkap gagasan dan konsep di balik yang tersajikan untuk diketahui latar belakangnya (Muhajir: 138).

Dengan berbagai pendekatan maka peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai kekuatan dan kelemahan istihsan sebagai metode istinbat hukum. Di antara kekuatan istihsan adalah bahwa istihsan bersifat progresif dan linier. Hukum tidak berorientasi pada sebab tetap

(Yahya, 1986: 550). (الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدمياً)

Maka perlu adanya perubahan kaidah hukum tersebut menjadi hukum berorientasi pada ada dan tidaknya manfaat. Maka rumusan kaidah fiqh tersebut berubah menjadi

الحكم يدور مع بقاء الانتفاع وجوداً كان أو عدمياً

Hukum berorientasi pada ada atau tidaknya manfaat nilai manfaat.

Dengan perubahan kaidah ushul fiqh / kaidah fiqhiyah akan menumbuhkan daya kreativitas manusia untuk menatap kehidupan ke depan.

Adapun kelemahan istihsan adalah dengan pemahaman istihsan yang kurang dalam akan membawa pada manusia untuk bersifat liberalis dan pluralis. Dengan kedua sifat ini akan merubah jiwa religius menjadi sekuler.

Dari sinilah penulis memberanikan diri untuk mencoba memberikan tanggapan-tanggapan terhadap pemikiran-pemikiran para ulama yang menolak “*istihsan*” sebagai metode ijtihad dalam memberikan kepastian hukum.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian kualitatif adalah

- a. Orientasi melalui bacaan
- b. Eksplorasi (mengumpulkan data berdasarkan fokus penelitian).
- c. Memeriksa laporan sementara.

Proses penelitian dapat digambarkan sebagai berikut



## F. Sistematika Pembahasan

Di dalam penulisan tesis ini penting untuk menyusun sistematika pembahasan dengan harapan akan mudah dipahami dan dapat terbaca ke mana arah tujuan pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Hukum yang Responsif dan Responsifitas hukum Islam terhadap Problematika Kehidupan Sosial. Dalam bab ini membahas tentang

hakikat hukum dan respon hukum terhadap permasalahan sosial serta bagaimana hukum Islam dalam menerima dan mengatasi masalah-masalah hukum di dalam masyarakat.

BAB III Istihsan dalam pandangan para ulama, Bab ini akan menguraikan tentang sumber hukum Islam, istihsan dalam pandangan ulama. Diharapkan dalam bab ini memberikan penjelasan tentang beberapa pengertian istihsan dari berbagai versi (Pandangan para ulama)

BAB IV Analisis tentang kekuatan dan kelemahan istihsan sebagai metode istimbath hukum Islam. Dalam Bab ini akan menguraikan tentang kekuatan-kekuatan istihsan dari berbagai sudut dan juga kelemahan-kelemahan istihsan.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran, merupakan upaya secara ringkas untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam Bab I. Dan penutup adalah berisi tentang harapan dan kritikan dari pembaca atau peneliti berikutnya demi untuk kesempurnaan thesis ini.